

***PARTICIPATORY BUDGETING PADA ALOKASI DANA DESA DI DESA
SIMPANG KOTA MEDAN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TAHUN 2021***

Oleh : Triana Wulandari

Email : triana.wulandari0594@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Dr. Tito Handoko, SIP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kapus Binawidya Jl.HR. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru
Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Penganggaran partisipatif (*Participatory Budgeting*) adalah proses dimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan anggaran dan juga masyarakat terlibat aktif dalam merumuskan agenda-agenda berdasarkan kebutuhan yang *real* (nyata) selanjutnya disepakati menjadi prioritas yang akan dilaksanakan. *Participatory budgeting* dalam perencanaan penganggaran akan menghasilkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Desa Simpang Kota Medan.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan participatory budgeting pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 belum terimplementasi dengan baik. Relatif rendahnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pada perencanaan anggaran ADD dapat dilihat pada musrenbangdes RKPDes sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terealisasi dengan maksimal. Di sisi lain adanya upaya transparansi oleh pemerintah desa dalam manajemen finansial dalam pemenuhan akses keterbukaan dalam edia informasi untuk menghindari penyelewengan anggaran. Adapun aspek keterlibatan masyarakat dalam prosesnya belum diatur secara khusus oleh suatu Peraturan Desa, akan tetapi pemerintah desa telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2020 dalam menginisiasi keterlibatan masyarakatnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga telah mencakup pada dimensi wilayah/fisik. Hal ini tercermin dengan adanya musyawarah di tingkat dusun.

Kata Kunci: Participatory Budgeting, Alokasi dana Desa

ABSTRACT

Participatory budgeting is a process where the community can contribute to budget decision making and the community is also actively involved in formulating agendas based on real needs which are then agreed to be priorities that will be implemented. Participatory budgeting in budget planning will produce development activities that suit community needs.

The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique uses interview and documentation methods. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research location is Simpang Village, Medan City.

This research found that the application of participatory budgeting in the Village Fund Allocation (ADD) in Simpang Village, Medan City, Kelayang District, Indragiri Hulu Regency in 2021 has not been implemented well. The relatively low level of community participation in involvement in ADD budget planning can be seen in the RKPDes musrenbangdes so that meeting community needs is not realized optimally. On the other hand, there are transparency efforts by the village government in financial management in fulfilling open access in information media to avoid budget misappropriation. The aspect of community involvement in the process has not been specifically regulated by a Village Regulation, however the village government has been guided by Indragiri Hulu Regency Regional Regulation Number 12 of 2020 in initiating community involvement. Apart from that, community involvement also includes the regional/physical dimension. This is reflected in the existence of deliberations at the hamlet level.

Keywords: Participatory Budgeting, Village fund allocation

A. Latar Belakang

Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang dulunya dikendalikan oleh pemerintah pusat (sentralistis) mulai bergeser menjadi sistem yang desentralisasi dengan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Pergeseran paradigma sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai oleh otonomi daerah atau penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tata cara perencanaan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemandagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 1 Pemandagri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Sementara untuk tata cara penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 2 Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat.

Berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada mengenai desa menekankan bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi masyarakat Achmadin et al., (2002).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dengan adanya partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan pedesaan diupayakan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang

dibutuhkan masyarakat, karena anggaran yang tersedia relatif terbatas. sementara kebutuhan pembangunan masyarakat jumlahnya banyak, maka peningkatan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan supaya penyusunan rencana pembangunan dapat serasi dengan kebutuhan masyarakat, Adisasmita (2006).

Penganggaran partisipatif (Participatory Budgeting) adalah proses dimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan anggaran di daerah masing-masing, dan juga masyarakat terlibat aktif dalam merumuskan agenda-agenda berdasarkan kebutuhan yang real (nyata) yang selanjutnya disepakati menjadi prioritas yang akan dilaksanakan. Participatory budgeting dalam perencanaan dan penganggaran akan menghasilkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output daripada perencanaan dan penganggaran di desa yang apabila dilakukan participatory budgeting maka hasilnya akan lebih berpihak pada masyarakat di desa itu sendiri, yang pada sisi lain dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penganggaran partisipatif sendiri pertama kali diperkenalkan di Porto Alegre, Brasil, pada akhir tahun 1980-an. Setelah itu, berkembang pesat di Amerika Latin pada awal 1990-an dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Selain itu, semakin populernya penganggaran partisipatif ditunjukkan dengan semakin banyaknya kota yang berencana untuk bereksperimen atau menguji coba instrumen partisipatif ini. (Kosanke, 2019).

Penganggaran partisipatif adalah proses pengambilan keputusan dimana warga berunding dan bernegosiasi tentang distribusi sumber daya publik. Program penganggaran partisipatif dilaksanakan atas perintah pemerintah, warga negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memungkinkan warga memainkan peran langsung dalam memutuskan bagaimana dan dimana sumber daya harus dibelanjakan.

Program-program ini menciptakan peluang untuk melibatkan, mendidik, dan memberdayakan warga negara, yang dapat menumbuhkan masyarakat sipil yang lebih bersemangat.

Menurut Sinaga (2013), indikator partisipasi anggaran antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran. Adanya hak untuk mengajukan usulan anggaran dalam organisasi tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya. 2. Pengaruh terhadap penetapan anggaran. Besarnya pengaruh dalam hal ini menunjukkan seberapa besar peran dan keikutsertaan yang diberikan karyawan terhadap keputusan anggaran final. 3. Pentingnya usulan anggaran. Kemampuan individu dalam memberikan usulan/pendapat dari bawahan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 4. Kelogisan dalam anggaran. Kadang anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidak-pastian. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan keyakinan dalam membuat anggaran agar anggaran tersebut logis sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pada desentralisasi, pembangunan masyarakat menggunakan pendekatan pemberdayaan dan cenderung mengutamakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) serta partisipatif. Perumusan program dalam identifikasi masalah dan kebutuhan ditentukan oleh dan dari masyarakat sendiri. Latar belakang pendekatan partisipatif adalah masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan wilayahnya serta akan menumbuhkan sikap memiliki dan tanggung jawab masyarakat.

Untuk mewujudkan partisipasi dalam proses perencanaan, terdapat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada semua level perencanaan pembangunan, baik di daerah maupun nasional. Musrenbangdes menjadi forum musyawarah sebagai ruang dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan

bersama di Desa Simpang Kota Medan. Model konsultasi ini secara teoritis menjadi cara untuk mendorong rasa memiliki dan demokrasi. Namun, Musrenbangdes di Desa Simpang Kota Medan belum kuat menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi di masyarakat, belum menunjukkan konsistensi, dan partisipasi dianggap belum optimal.

Terkait pelaksanaan Musrenbang pada RKPDes tahun 2021 di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu beberapa catatan pelaksanaannya antara lain (Kantor Desa Simpang Kota Medan)::

A. Keterbukaan informasi

Akses informasi secara umum sudah terbuka, karena semua masyarakat mengetahui informasi tentang pelaksanaan Musrenbang pada penyusunan RKP Desa Simpang Kota Medan. Disebutkan undangan dan informasi mengenai pelaksanaan musrenbang disampaikan aparat desa melalui undangan kepada perangkat desa dan warga masyarakat pada tanggal 28 bulan November 2020.

B. Kehadiran masyarakat

Tingkat kehadiran masyarakat yang diundang sudah cukup yaitu 57,25% atau 38 orang hadir dari 60 undangan yang disebar. Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrenbangdes. Peserta musrenbang desa berasal dari berbagai komponen, diantaranya aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, keterwakilan perempuan, kalangan pendidikan, dan lainnya. Alasan persentase cukup dalam partisipasi masyarakat karena empat faktor: 1) keingin tahanan masyarakat terhadap program pembangunan desa yang masih kurang; 2) sebagian masyarakat yang diberi undangan merasa bertanggung jawab mewakili kelompoknya; 3) mata pencaharian masyarakat sebagian besar berdagang dan berkebun, sehingga lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan datang ke balai desa; 4) adanya kesadaran dari beberapa masyarakat bahwa musrenbang penting untuk

memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah.

C. Keaktifan masyarakat dalam berpendapat

Pada pelaksanaan musrenbangdes menunjukkan selain tingkat kehadiran yang masih rendah, partisipasi dalam memberikan sumbangan pemikiran pun masih tergolong kurang. Ada 3 faktor yang menyebabkan kurangnya keaktifan masyarakat dalam berpendapat: 1) Ketidaksamaan pemikiran dan usulan yang diajukan oleh masyarakat dengan pemerintahan desa; 2) Kurangnya produktivitas sumber daya masyarakat seperti kurangnya rasa percaya diri dari masyarakat untuk berbicara didepan umum; 3) Waktu yang relatif pendek sehingga kurang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mengeluarkan pendapat dapat terakomodir dengan baik.

D. Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan pada musrenbangdes di Desa Simpang Kota Medan, yaitu pemegang kekuasaan mengizinkan masyarakat untuk memberikan masukan, tetapi proses pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Pemerintah Desa Simpang Kota Medan telah memberitahukan bahwasanya dimana ADD akan digunakan untuk insentif atau gaji perangkat desa tanpa adanya rancangan pada pemberdayaan karena minimnya anggaran ADD, sehingga musrenbangdes seakan menjadi pemaparan tanpa menyerap aspirasi.

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 37/640/Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satunya mengatur tentang Penggunaan ADD yakni ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pendekatan pembangunan yang menekankan keikutsertaan masyarakat berupa kegiatan pemberdayaan menjadi sebuah usaha untuk meningkatkan manfaat dari pembangunan tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui asas-asas partisipasi dan keadilan masyarakat (Mardikanto dan Soebiato, 2013). Pemberdayaan yang dilakukan dilaksanakan dengan tujuan masyarakat mampu mandiri hingga mampu dilepas agar memiliki inisiatif sendiri, sehingga kegiatan pemberdayaan tersebut tidak bersifat selamanya. Dilihat dari pendapat tersebut bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Jadi, dalam hal ini di Desa Simpang Kota Medan cukup banyak ketertinggalan, khususnya dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan di desa.

Berdasarkan dari data diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya di Desa Simpang Kota Medan tidak terdapat rencana anggaran untuk dibidang pemberdayaan masyarakat, dikarenakan minimnya anggaran menjadi faktor penghambat partisipatif anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat di desa Simpang Kota Medan. Sehingga kontribusi masyarakat dalam partisipasi kehadiran relatif rendah dikarenakan usulan-usulan dari masyarakat itu sendiri sebelumnya tidak direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun fenomena-fenomena terkait penganggaran partisipatif (participatory budgeting) pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan Tahun 2021 :

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri Musrenbangdes pada penyusunan RKPDesa mengenai pengalokasian dana desa yang

dilaksanakan oleh pemerintah desa Simpang Kota Medan. Masyarakat enggan hadir dalam musyawarah dilihat dari aspek Pemerintah Desa Simpang Kota Medan telah memberitahukan bahwasanya, dimana ADD akan digunakan untuk di bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya rancangan pada pemberdayaan masyarakat karena minimnya anggaran ADD, sehingga musrenbangdes seakan menjadi pemaparan tanpa menyerap aspirasi atau usulan.

2. Dimensi finansial dalam aspek transparansi penunjang tercapainya participatory budgeting di Desa Simpang Kota Medan telah terimplementasi dengan baik. Dilihat dari akses keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai anggaran yang telah ditetapkan melalui berbagai media yang ada baik elektronik ataupun non elektronik agar tidak terjadi penyelewengan pada alur keuangan di Desa Simpang Kota Medan.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan diatas, terlihat begitu pentingnya penganggaran partisipatif (participatory budgeting) pada Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Kota Medan, terutama pada aspek partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan agenda-agenda yang sesuai dengan kebutuhan. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul: "Participatory Budgeting Pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021".

B.Kerangka Teori

1.Teori Participatory Budgeting (Penganggaran Partisipatif)

Participatory budgeting terkait erat dengan kinerja pejabat pemerintah daerah yang dipandang dari partisipasi mereka dalam menyiapkan anggaran. Rencana anggaran pemerintah daerah harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik terkait dengan komitmen tujuan, informasi, dan kepuasan kerja yang termasuk dalam visi dan misi kepala daerah dengan prioritas yang tercantum dalam rencana strategis masing-

masing daerah (Ernawaty Usman & Selmita Paranoan, 2013).

Sementara itu, (Sudana, 2013) mengemukakan bahwa participatory budgeting adalah program perumusan kebijakan yang menekankan keterlibatan warga di semua tingkatan, termasuk tingkat regional (spasial) dan tematik, untuk mengontrol alokasi sumber daya serta memantau pengeluaran publik berdasarkan tujuan kebijakan. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan publik.

Gagasan di balik prinsip participatory budgeting adalah bahwa masyarakat itu sendiri memiliki pemahaman terbaik tentang situasi kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu menentukan proyek apa yang akan dibelanjakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia, dengan prioritas apa, dan dalam bentuk apa tepatnya. Dengan demikian prinsip participatory budgeting merupakan instrumen penting untuk memperdalam demokrasi dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili dari populasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam alokasi sumber daya, maka pemerintah juga meningkatkan insentif mereka untuk memantau proyek-proyek sehingga membuat pejabat pemerintah lebih akuntabel, dan karenanya menyebabkan tindakan korupsi lebih sulit (Pratiwi, 2012).

Untuk mengukur participatory budgeting yang dilaksanakan dalam suatu daerah dapat diidentifikasi menjadi empat dimensi kunci (key dimensions) menurut Cabannes yaitu Partisipasi, Finansial, Hukum Normatif, dan Wilayah/Fisik.

1) Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik, ada 3 tahap yang membutuhkan peran serta masyarakat yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

2) Finansial

Untuk mencapai pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif, tentunya ada upaya-upaya yang perlu dilakukan yang dapat dijadikan alat atau instrumen untuk merealisasikannya. Salah satu hal yang dapat menunjang tercapainya penganggaran partisipatif adalah adanya upaya perbaikan manajemen finansial di tingkat pemerintah desa khususnya untuk bidang yang mengelola keuangan desa. Hal tersebut tentunya tidak terlepas pula dari adanya perencanaan yang matang dari pemerintah desa untuk mencapai visi misi desa yang salah satunya adalah mewujudkan transparansi bagi masyarakat di mana hal tersebut juga menjadi salah satu kunci dalam terlaksananya penganggaran partisipatif.

3) Hukum Normatif

Hukum normatif merupakan aturan-aturan yang berlaku yang diterapkan untuk mengatur suatu hal tertentu. Dalam hal ini landasan hukum atau hukum normatif merupakan bagian yang penting dari pelibatan warga dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

4) Wilayah/Fisik

Wilayah penerapan desentralisasi di desa tidak memiliki batas-batas tertentu, artinya penyerahan kewenangan dari pemerintah desa diserahkan sepenuhnya kepada semua unsur pada lapisan terbawah yaitu tingkat pedukuhan, penyerahan kewenangan ini tentunya tetap dalam pengawasan pemerintah desa dan dalam hal ini pemerintah desa hanya bersifat menginisiasi dan mengarahkan saja. unsur yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu seluruh komunitas apa saja yang ada di desa seperti komunitas kebudayaan maupun keagamaan dan seluruh kalangan yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan fungsi penganggaran partisipatif.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyaluran melalui kas desa. ADD bersumber dari pendapatan daerah kecuali pendapatan swadana, dana

perimbangan kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain (Fathony dan Sopian,2019). Landasan dan pemikiran dilaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: a.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Sumber Pendapatan Desa. b.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c.Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. d.Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. e. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa, kewenangan desa mencakup :

- a. kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan penata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara
- b. kewenagam atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membnetuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang
- c. kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (pendekatan kualitatif). Metode penelitian kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan penelitian kali ini dikarenakan penulis ingin mengesplor kajian ini lebih dalam lagi melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan kemudian menganalisa dengan membandingkan dengan teori yang ditemukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk membuat deskriptif atau gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dan hubungan antara informan yang diselidiki. Pada penelitian ini, penulis mencoba membuat sebuah deskriptif mengenai *Participatory Budgeting* Pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Hasil Penelitian

Participatory Budgeting Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Participatory Budgeting* Pada Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. *Participatory budgeting* adalah metode perencanaan anggaran di mana semua pemangku kepentingan menyetujui tujuan anggaran dan membuat keputusan bersama. Besarnya pengaruh dan keterlibatan individu dalam proses perencanaan anggaran disebut sebagai

perencanaan anggaran partisipatif. *Participatory budgeting* dapat memberikan pengaruh dan otoritas langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi merasa canggung dalam hal intervensi urusan pemerintahan, baik itu dalam perencanaan anggaran maupun dalam perumusan kebijakan. Ini juga dapat digunakan untuk memfokuskan demokrasi pada kebutuhan dan tujuan setiap komunitas masyarakat.

Pada pengalokasian dana desa (ADD) dalam penyusunan APBDes di Desa Simpang Kota Medan Tahun 2021, dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah desa atau dalam hal ini Musrenbangdes. Adapun perlunya penekanan terhadap keterlibatan masyarakat yakni agar kebijakan atau keputusan yang kelak akan dirumuskan orientasinya tepat sasaran dan berdampak secara maksimal. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian terkait dengan penerapan *Participatory Budgeting* pada alokasi dana desa (ADD) di desa Simpang Kota Medan dengan menggunakan indikator empat dimensi kunci teori Cabannes yakni Partisipasi, Finansial, Hukum normatif, dan Wilayah/fisik.

1. Partisipasi Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif

Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Daerah dan Desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Musrenbang dapat menjadi roh pembangunan karena ia merupakan pondasi awal dalam perencanaan pembangunan agar dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu Musrenbang Desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2007 Pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa Musrenbang Desa adalah Forum Musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan didesa dan kegiatan tahunan. Sedangkan sesuai dengan

PerMendagri No. 114 tahun 2014 Pasal 46 ayat 1, bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa. Pasal 1 ayat 7 juga menjelaskan bahwa musyawarah tersebut dilakukan antara BPD, Pemerintah Desa dan semua unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), swadaya masyarakat dan APBD Kota/Kabupaten. Tujuan dari proses perencanaan Musrenbang Desa pada intinya :

Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sebagai berikut :

- 1) Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Swadaya Masyarakat/Desa, dan sumber lain yang tidak mengikat dan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi dan APBN.
- 2) Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan Pemerintah Daerah (UPTD) dan atau SKPD.
- 3) Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada Forum Musrenbang Kecamatan untuk menyusun program Pemerintah daerah (UPTD) dan atau SKPD tahun berikutnya.

Sebelum melaksanakan musrenbangdes, pemerintah desa membuat format RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, pemerintah desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat musrenbangdes. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti bahwasanya usulan masyarakat untuk Alokasi Dana Desa (ADD)

sesuai dengan ketentuan dan proporsinya. Namun pada realisasinya tidak satupun dari usulan tersebut terealisasikan dengan baik di Desa Simpang Kota Medan.

Berdasarkan data dapat ditemukan informasi bahwasanya masih relatif rendah part isipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa, begitu pula dana desa yang digunakan diperlukan juga adanya kontribusi ataupun pendapat dari masyarakat. Tingkat kehadiran masyarakat yang diundang 47 orang hadir dari 70 undangan yang disebar. Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrenbangdes.

Peserta musrenbang desa berasal dari berbagai komponen, diantaranya aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, keterwakilan perempuan, kalangan pendidikan, dan lainnya. Alasan presentase rendah dalam partisipasi masyarakat karena empat faktor:

- 1) keingin tahanan masyarakat terhadap program pembangunan desa yang masih kurang;
- 2) sebagian masyarakat yang diberi undangan merasa bertanggung jawab mewakili kelompoknya;
- 3) mata pencaharian masyarakat sebagian besar berdagang dan berkebun, sehingga lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan datang ke balai desa;
- 4) adanya kesadaran dari beberapa masyarakat bahwa musrenbang penting untuk memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah. Berikut indeks partisipasi dari tahun ke tahun pada forum musrenbangdes di Desa Simpang Kota Medan.

Untuk mewujudkan cita-cita participatory budgeting sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, maka peran aktif masyarakat harus maksimal, baik dalam hal monitoring ataupun evaluasi kebijakan. Khususnya pada proses Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan, akses keterlibatan masyarakat bukan hanya sekedar

pada aspek kehadiran, namun juga terlibat pada intervensi terhadap perencanaan anggaran di desa. Maka dari itu sebelum melakukan musrembang telah menerima usulan - usulan dari masyarakat yang akan disampaikan serta dibahas dalam pra rapat. Kepala desa serta perangkat desa akan melakukan musrembang terhadap perencanaan ADD dan analisis terhadap usulan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKP desa dan setelah itu menyepakati hasil musrembang .

2. Finansial

Dimensi finansial adalah salah satu instrumen penunjang tercapainya participatory budgeting. Finansial yang dimaksud adalah bagaimana mengelola keuangan, memaksimalkan sumber daya, alokasi pengeluaran, perhitungan atas resiko, hingga melihat prospek dimasa mendatang. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya upaya perbaikan manajemen finansial, yakni dengan perencanaan yang tepat serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi. Sehingga dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lokal sadar akan kebutuhan mereka dan dapat mengartikulasikan prioritas mereka. Selain itu juga dapat memobilisasi masyarakat untuk memaksimalkan potensi sumber daya publik.desa.

Adapun prinsip transparansi yang dimaksud yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan sistem pengelolaan anggaran di desa Simpang Kota Medan pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi salah satu contohnya adalah dengan pemasangan baliho infografik APBDes yang di tempatkan di pinggir jalan desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk menjangkau serta melihat isi dari infografik tersebut dan juga dengan adanya papan informasi di Kantor Desa Simpang Kota Medan adanya upaya transparansi dalam manajemen finansial di desa telah berdampak pada meningkatnya minat serta kesadaran masyarakat untuk ikut

terlibat dalam setiap proses perencanaan penganggaran dan pembangunan di desa. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai-nilai participatory budgeting di mana masyarakat mempunyai semangat yang besar untuk ikut terlibat dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, dan pembangunan.

3. Hukum Normatif

Hukum normatif merupakan aturan-aturan yang berlaku dan diterapkan untuk mengatur suatu hal tertentu. Untuk mencapai fungsi participatory budgeting maka keterlibatan masyarakat selaku komponen utama harus diberikan dasar hukum. Pelaksanaannya dapat mengacu pada pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2022. Pada pasal 7 Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RAPBDes di desa Simpang Kota Medan telah berlandaskan hukum normatif. Meskipun belum ada perdes yang secara khusus mengatur aspek keterlibatan masyarakat, namun di sisi lain pemerintah desa telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2022 dalam menginisiasi keterlibatan masyarakatnya.

4 Wilayah/Fisik

Dimensi wilayah/fisik dalam penelitian ini berorientasi pada nilai-nilai desentralisasi. Penerapan desentralisasi di desa tidak memiliki batas-batas tertentu, artinya penyerahan kewenangan dari pemerintah desa diserahkan kepada semua unsur pada lapisan terbawah yaitu tingkat pedukuhan dan lembaga kemasyarakatan. Penyerahan kewenangan ini tentunya tetap

dalam pengawasan pemerintah desa dan dalam hal ini pemerintah desa hanya bersifat menginisiasi dan mengarahkan saja.

Pada hakekatnya prinsip participatory budgeting menuntut partisipasi dan aspirasi dari seluruh masyarakat dalam proses penyusunan RAPBDes. Namun karena faktor keterbatasan waktu pelaksanaan dan juga tidak ditunjang dengan fasilitas yang cukup sehingga tidak memungkinkan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung. Hanya beberapa perwakilan dari kelompok masyarakat yang dilibatkan. Oleh karena itu bagi perwakilan yang dilibatkan, mereka harus benar-benar mencerminkan aspirasi dari kelompok masyarakat yang diwakilinya. Hal ini dapat terwujud jika sebelumnya telah dilakukan konsolidasi internal dan telah ada kesepakatan pada wilayah/fisik dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut.

Sebelum pelaksanaan musrenbangdes penyusunan RAPBDes, terlebih dahulu dilakukan musyawarah di tingkat dusun. Hal ini tentunya bersifat positif karena mencerminkan nilai-nilai desentralisasi serta demokrasi. Ini juga dapat memaksimalkan keterwakilan aspirasi dari seluruh masyarakat karena musyawarah benar-benar dilakukan hingga ke tingkat paling bawah yakni pada wilayah dusun.

Namun di Desa Simpang Kota Medan terdapat 7 Dusun dan hanya 3 Dusun yaitu Dusun 5 Dusun 6 dan Dusun 7 saja yang mengadakan musyawarah dusun (musdus). Partisipasi masyarakat sangat rendah dalam hal keterlibatan dalam kontribusi baik itu sumbangsih pemikiran maupun kepedulian mengenai perencanaan pembangunan di Desa.

Berdasarkan hal tersebut dapat diinformasikan bahwasanya baik itu dokumen dan observasi yang ada dapat disimpulkan bahwasanya Desa Simpang Kota Medan sudah melaksanakan forum musyawarah dusun sesuai dengan adanya faktor pendorong tercapainya ADD, walaupun belum maksimal sebagai putaran pertama dalam mekanisme participatory budgeting di Desa Simpang Kota Medan.

Partisipatif anggaran masyarakat sudah cukup baik meskipun belum optimal karena Kepala Dusun di setiap dusun tidak proaktif dalam menentukan kebijakan anggaran dalam tujuan pembangunan desa di Desa Simpang Kota Medan. dikarenakan juga faktor masyarakat yang notabene bertani dan berkebun yang membuat masyarakat enggan untuk datang di musyawarah dusun.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari penelitian Participatory Budgeting Pada Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 telah terimplementasi dengan cukup baik. Hal ini berdasarkan indikator 4 dimensi kunci (key dimensions) teori Cabannes yakni Partisipasi, Finansial, Hukum normatif, Wilayah/fisik. Adapun jabarannya sebagai berikut:

1. Aspek Partisipasi dalam hal ini pada tahap perencanaan keikutsertaan masyarakat sudah baik meskipun belum optimal, dikarenakan terkendala dalam hal perealisasi ide dan gagasan masyarakat disebabkan jumlah anggaran pada alokasi dana desa (ADD) yang masih kurang atau minim. Sehingga tidak dapat memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan atau prioritas masyarakat. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Desa Simpang Kota Medan yang menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pemerintahan desa, sehingga pembangunan serta program yang dilaksanakan pemerintah desa kurang mampu dimaksimalkan. Mengingat tolak ukur kemajuan suatu wilayah ataupun pedesaan harus adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa selaku pemangku kebijakan. Usulan-usulan dan kontribusi dalam menyepakati hasil sudah optimal. Hanya saja perlu adanya pertimbangan yang lebih efisien dalam pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat agar masyarakat merasa diberdayakan dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan

Desa (musrenbangdes) di desa Simpang Kota Medan

2. Pada aspek finansial, adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam manajemen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa berdampak pada masyarakat yang kini dapat membuat perencanaan yang lebih matang dan tepat tentang prioritas kebutuhan yang akan mereka usulkan dalam musrenbangdes untuk pengalokasian dana desa (ADD). selain itu juga meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pada pengalokasian dana desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan.

3. Pada aspek hukum normative, belum ada peraturan desa yang secara khusus mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses pengalokasian dana desa pada mekanisme perencanaan pembangunan pada musrenbangdes di desa Simpang Kota Medan. Namun pemerintah desa telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 tahun 2022 (tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu Kabupaten Indragiri Hulu) dalam menginisiasi keterlibatan masyarakatnya.

4. Pada aspek wilayah/fisik, keterlibatan masyarakat di Desa Simpang Kota Medan telah mencakup aspek tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya musyawarah dusun, tentunya merupakan hal yang positif. Sehingga dapat memaksimalkan keterwakilan aspirasi dari seluruh masyarakat karena musyawarah benar-benar dilakukan hingga ke tingkat paling bawah yakni pada wilayah dusun.

Saran

Dari uraian kesimpulan di atas diketahui bahwa penerapan participatory budgeting pada alokasi dana desa (ADD) di Desa Simpang Kota Medan sudah terimplementasi secara ideal, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam prosesnya. Oleh karena itu penulis memberikan sedikit saran agar kedepannya

kekurangan-kekurangan yang ada dapat segera ditindak lanjuti:

1. Untuk memaksimalkan potensi keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses penyusunan alokasi dana desa (ADD), pemerintah desa sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum memahami alur mengenai ADD maupun kegiatan yang berdasarkan pembangunan untuk desa.

2. Untuk lebih memperkuat urgensi masyarakat pada ADD dalam proses penyusunan RAPBDes di forum musrenbangdes, maka diharapkan bagi pemerintah desa dan BPD agar membuat suatu Peraturan Desa yang secara spesifik mengatur tentang keterlibatan masyarakat.

3. Untuk lebih memperkuat prinsip transparansi dan akuntabel dalam manajemen finansial, maka diharapkan bagi pemerintah desa untuk memuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kedalam bentuk situs web, sehingga masyarakat dapat mengakses lewat website desa.

4. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk menerapkan asas demokrasi yang seluas-luasnya khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pembangunan, serta bagi masyarakat desa Simpang Kota Medan diharapkan untuk lebih peka terhadap akses-akses kegiatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Adiguna, W. F., & Arismawati, N. (2020). Praktik Penganggaran Partisipatif dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Brati Kabupaten Grobongan. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(1), 65–79.

Aminudin Achmad, (2019). Implementation of Good Village Governance In Village Development, UNTIDAR. *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 3 (No.1)

Apriyani, K. D., & Irhamna, I. (2016). Respon Publik Terhadap Model

- Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 137-148.
- Bayu Kharisma, (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam sector Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, UNPAD Vol 19 No. 1 Februari
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama
- Budi Siswanto, dkk. 2017. Community Participation and Stakholders in Village Fund Management. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vo. 8, No. 20
- Ernawaty Usman, & Selmita Paranoan. (2013). Anggaran Partisipatif Dalam Menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Ernawaty Usman Selmita Paranoan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 4(April).
- Indrawati, I. (2012). Prinsip Good Financial Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance. *Perspektif*, 17(3), 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.109>
- Iswanto H. (2017). Implementasi Participatory Budgeting Pada Tingkat Desa Di Indonesia. *digilib UNS*, 5-14.
- Joeniarto. 1992. *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nurcholis. 2001. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 160–168.
- Muhammad Eko Atmojo, D.2017. Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo Program Studi Ilmu Pemerintahan , FISIP Univeristas Muhammadiyah, 5(1),126–140.
- Mardikanto. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara Bandung
- Moleong. Lexy. J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit RosdakaryaBandung.
- PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Mendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Rachmadani, N. H., Wairocana, I. G. N., & Suardita, I. K. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–15.
- Sahaluddin. (2009). *Participatory Budgeting (Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten DompuTahun Anggaran 2008)*.
- Sintomer, Y., Herzberg, C., & Röcke, A. (2012). Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting. *Journal of Deliberative Democracy*, 8(2), 141.
- Sisfitri Rahmadani. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah di

Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

- Sudana, I. P. (2013). Pengaruh Penganggaran Partisipatif Pada Senjangan Anggaran Dengan Budgetary Control dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 707–722.
- Tresnanty, A., & Widanaputra, A. A. G. . (2015). Pengaruh penganggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran dengan kepercayaan manajerial sebagai variabel intervening. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 13(3), 240–258.
- Unceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Varina, H. (2017). Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Penyusunan APBD Tahun 2014) Participatory Budgeting In South Bengkulu. *Repository Unpad*, (20), 433.
- Waskitojati, D., Handoyo, S., & Luwihono, S. (2016). Model Proses Penganggaran Pembangunan Secara Partisipatif . Lembaga Press.
- Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018). Pembangunan dan Mekanisme sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(April), 1–14.